



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN TAUFIK FIRDAUS,
S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jln. Terusan Kapten
Halim KM 6, Desa Pasawahan Kidul, RT.005 RW.003,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa
Barat, Indonesia, dengan alamat e-mail :
adv.iwantaufikfirdaus@gmail.com, selanjutnya dipilih sebagai
domisili hukum Pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor
814/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 31 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kampung Krajan, RT 011 RW 005, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari KTP dengan NIK : 3214107003910001, tertanggal 16 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, dimana pernikahan dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 03 September 2017, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/009/IX/2017, tertanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Ciseureuh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, kemudian pindah dan bertempat kediaman terakhir dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Kampung Krajan, RT 011 RW 005, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, dan telah berhubungan layaknya suami istri, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghumaysa Zahratul Hanani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 23 Juli 2018, umur 5 tahun 10 bulan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, NIK : 3214106307180003, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia dan rukun, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik;
 - b. Masalah keuangan dari hasil bekerja, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
 - c. Sejak awal pernikahan Tergugat kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah dan tidak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga kerap kali berakibat pada pertengkaran, Tergugat bersikap egois dengan tidak menerima saran dari Penggugat dan susah diajak musyawarah untuk kebaikan rumah tangga bersama;
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tidak lancar dan kerap kali menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar).
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah rumah Ibu kandungnya yang bernama Ibu Sri Rahayu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, Bok F.3/No.2, RT 045 / RW 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menerima kondisi Tergugat, tetapi setelah sekian lama belum menampakkan hasil apa yang diharapkan, sebagai manusia, Penggugat tidak tahan dengan kondisi tersebut sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan, maka oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya musyawarah/ perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan, dan berselisih serta bertengkar terus menerus, maka Penggugat mengambil sikap dan menetapkan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah* tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk bercerai didasarkan atas : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cerai gugat ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 24 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214107003910001 tanggal 16 November 2018 atas nama Evi Nurajijah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/009/IX/2017 tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT.011 RW.005 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Krajan, RT.011 RW.005, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghumaysa Zahratul Hanani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 23 Juli 2018, umur 5 tahun 10 bulan,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, NIK : 3214106307180003, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik, masalah keuangan dari hasil bekerja, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, sejak awal pernikahan Tergugat kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah dan tidak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga kerap kali berakibat pada pertengkaran, Tergugat bersikap egois dengan tidak menerima saran dari Penggugat dan susah diajak musyawarah untuk kebaikan rumah tangga bersama dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, sehingga komunikasi dalam berumah tangga tidak lancar dan kerap kali menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar);

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT.011 RW.005 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghumaysa Zahratul Hanani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 23 Juli 2018, umur 5 tahun 10 bulan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, NIK :

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214106307180003, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Krajan, RT.011 RW.005, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik, masalah keuangan dari hasil bekerja, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, sejak awal pernikahan Tergugat kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah dan tidak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga kerap kali berakibat pada pertengkaran, Tergugat bersikap egois dengan tidak menerima saran dari Penggugat dan susah diajak musyawarah untuk kebaikan rumah tangga bersama dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, sehingga komunikasi dalam berumah tangga tidak lancar dan kerap kali menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar);

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 24 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik, masalah keuangan dari hasil bekerja, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, sejak awal pernikahan Tergugat kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah dan tidak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga kerap kali berakibat pada pertengkaran, Tergugat bersikap egois dengan tidak menerima saran dari Penggugat dan susah diajak musyawarah untuk kebaikan rumah tangga bersama dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, sehingga komunikasi dalam berumah tangga tidak lancar dan kerap kali menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar), sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghumaysa Zahratul Hanani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 23 Juli 2018, umur 5 tahun 10 bulan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, NIK : 3214106307180003, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghumaysa Zahratul Hanani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 23 Juli 2018, umur 5 tahun 10 bulan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, NIK : 3214106307180003, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik, masalah keuangan dari hasil bekerja, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, sejak awal pernikahan Tergugat kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap cuek kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah dan tidak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal sehingga kerap kali berakibat pada pertengkaran, Tergugat bersikap egois dengan tidak menerima saran dari Penggugat dan susah diajak musyawarah untuk kebaikan rumah tangga bersama dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, sehingga komunikasi dalam berumah tangga tidak lancar dan kerap kali menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 814/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)